IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG LINGKUNGAN HIDUP (Studi Kasus di Kelurahan Jenggot, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan)

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan

Oleh

Imam Santoso

NIM. 3301410033

JURUSAN PKN

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2015

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : SENIN

Tanggal : 20 APRIL 2015.

Mengetahui

Ketua Jurusan Politik Dan Kewarganegaraan	Pembimbing
Drs. Slamet Sumarto, M.Pd.	**Martien Herna S, S.sos, M.Si.**
NIP. 19620904 1989011 001	NIP.197303312005012001

ii

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia ujian skripsi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Senin

Tanggal : 27 APRIL 2015.

Penguji I	Penguji II	Penguji III
Drs. Supraoogi, M.Pd	**Moh. Aris Munandar, S.Sos., MM.**	**Martien Herna S, S.Sos., M.Si**
NIP.195809051985031003	NIP.197207242000031001	NIP.197303312005012001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial

Dr. Subagyo, M.Pd
NIP.195108081980031003

PERNYATAAN

Penyusun menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya sendiri dan bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian ataupun seluruhnya. Pendapat ataupun temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi pendidikan geografi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, 17 April 2015

Imam Santoso
NIM. 3301410033

iv

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

1. “Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan” (QS. Al Insyirah: 6).
2. Apabila anda berbuat kebaikan kepada orang lain, maka anda telah berbuat baik terhadap diri sendiri. (Benjamin Franklin)
3. Pekerjaan paling menyenangkan di dunia adalah hobi yang dibayar (Ridwan Kamil)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Bambang Suhardono Alm. dan Ibu Rojabiyah, yang berjuang untukku dan tak hentinya memberikan kasih sayang, dukungan, arahan dan do’a untuk keberhasilanku.
2. Kakakku tercinta Eko Nugroho Alm.
3. Hijah Nurcahyani yang selalu mendukungku selama ini dan memberi semangat untukku.
4. Teman-teman GRAFITTY yang telah memberikan dukungan dan pengalaman hidup.

PRAKATA

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG LINGKUNGAN HIDUP (Studi Kasus di Kelurahan Jenggot, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan)".

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang telah banyak membantu baik motivasi, moral dan material kepada penyusun. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum, Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan studi strata satu di Universitas Negeri Semarang;
2. Dr. Subagyo, M.Pd, Dekan Fakultas Ilmu Sosial yang telah memberikan kemudahan administrasi dalam perjanjian penelitian;
3. Drs. Slamet sumarto, M.Pd, Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kemudahan administrasi dalam menyelesaikan skripsi ini;
4. Martien Herna S, S.sos, M.Si, Dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan dan saran kepada penyusun selama penyusunan skripsi ini;
5. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang khususnya Dosen Jurusan Politik dan Kewarganegaraan yang telah memberikan ilmu yang tidak ternilai harganya dan mudah-mudahan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi penyusun;
6. Sahabatku Arif D.P, Alifi, Saryono, Andi, Nirwanto, Oktivian F.A, Adam, Yusuf yang selalu membantu dan memberiku semangat serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman-teman Pendidikan Kewarganegaraan dan Pancasila 2010 yang saling berdampingan, berjuang dan tertawa bersama.

8. Almamaterku UNNES, yang telah memberiku banyak pengetahuan dan pengalaman hidup yang tak ternilai harganya.
9. Bapak Kepala Kelurahan Jenggot, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan yang telah memberikan ijin penelitian dan membantu terlaksananya penelitian ini;
10. Ibu Santi selaku sekertaris kelurahan yang telah membantu memberikan informasi dalam penelitian ini;
11. Bapak izzudin dan bapak suwito selaku pengrajin batik yang telah memberikan informasi;
12. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.

Penyusun menyadari akan segala keterbatasan dan kekurangan. Maka semua saran dan kritik sangatlah diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri penyusun pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Semarang, 17 April 2015

Penyusun

vii

SARI

Santoso, Imam. 2015. *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Lingkungan Hidup (Studi Kasus Di Kelurahan Jenggot, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan).* Skripsi. Jurusan Politik dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Martien Herna S, S.sos, M.Si.

Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Daerah

Peraturan Daerah (perda) nomor 3 tahun 2010 Kota Pekalongan tentang Lingkungan Hidup ditetapkan pada tahun 2010 dan dimaksud untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pembuangan limbah sembarangan baik limbah rumah tangga ataupun limbah industri. Kota Pekalongan merupakan salah satu pusat industri batik, seiring dengan meningkatnya permintaan batik masalah lingkungan hidup yang disebabkan oleh limbah industri batik dari tahun ke tahun semakin meningkat. Kondisi tersebut tidak hanya menyebabkan menurunnya berbagai fungsi dan kualitas lingkungan hidup Kota Pekalongan, juga memberikan dampak yang serius pada kesehatan manusia dan makhluk hidup yang tinggal di dalamnya. Rumusan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Lingkungan Hidup 2) Apakah dampak positif setelah dikeluarkanya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Lingkungan Hidup Terhadap Lingkungan di Kota Pekalongan 3) Apakah faktor penghambat yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Lingkungan Hidup.

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian di Kelurahan Jenggot Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan. Teknik pengumpulan data dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis interaktif fungsional yang berpangkal dari empat kegiatan, yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verivikasi data.

Hasil dari penelitian ini bahwa implementasi Peraturah Daerah nomor 3 tahun 2010 Kota Pekalongan tentang Lingkungan Hidup di Kelurahan Jenggot, dalam pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan pelaksanaan lebih lanjut oleh pemerintah kelurahan, untuk pelaksanaan di Kelurahan Jenggot pemerintah kelurahan sudah berusaha mensosialisasikan kepada pengrajin batik dan masyarakat supaya mentaati dan menjalankan sesuai perda. Setiap pengrajin batik dan masyarakat yang telah mendapat sosialisasi diharapkan mulai membuang limbah pada tempat yang sudah disediakan, namun dalam pelaksanaan masih belum maksimal karena masih banyak masyarakat dan pengrajin batik yang belum melaksanakan tersebut, dan karena dirasa perda tersebut belum terlalu lama diberlakukan sehingga sanksi belum ditegakkan. Dampak positif semenjak Penerapan Perda di Kelurahan Jenggot masyarakat berusaha memperbaiki lingkungannya dengan membuang limbah pada tempat yang disediakan.Hambatan

yang dihadapi adalah tingkat kesadaran masyarakat yang masih kurang, masih ada masyarakat yang belum berpartisipasi dalam melaksanakan Perda tersebut, dan sarana IPAL KOMUNAL yang masih belum selesai pembangunannya.

Saran yang diberikan adalah sebagai berikut: 1)Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Lingkungan Hidup Kota Pekalongan di Kelurahan Jenggot dapat berjalan dengan baik apabila sanksi ditegakkan, 2)Masyarakat seharusnya memiliki kesadaran untuk meningkatkan fungsi lingkungan agar menjadi lebih baik lagi, 3) Semestinya pemerintah kelurahan lebih aktif dalam mensosialisasikan kepada masyarakat bahaya membuang limbah sembarangan dan beralih membuang limbah ke Komunal yang sudah disediakan dan memberlakukan sanksi untuk memberi efek jera.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i
PERSETUJUAN PEMBIMBING ii
PENGESAHAN KELULUSAN iii
PERNYATAAN iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN v
PRAKATA vi
SARI viii
DAFTAR ISI x
DAFTAR TABEL xii
DAFTAR GAMBAR xiii
DAFTAR LAMPIRAN xiv

BAB I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 5
1.3 Tujuan Penelitian 5
1.4 Manfaat Penelitian 5
1.5 Batasan Istilah 6

BAB II KAJIAN PUSTAKA
2.1 Implementasi 9
2.1.1 Pengertian Implementasi 9
2.1.2 Macam Implementasi 10
2.1.2.1 Implementasi Kebijakan 10
2.1.2.2 Implementasi Kebijakan Publik 15
2.1.3 Perkembangan Studi Implementasi 16
2.2 Pemerintah Daerah 18
2.3 Peraturan Daerah 19
2.2.1 Pengertian Perda 19
2.2.2 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Lingkungan Hidup Kota Pekalongan 20
2.3 Lingkungan Hidup 21
2.4 Pencemaran Lingkungan 21
2.5 Masyarakat Industri Batik 22
2.6 Kerangka Berfikir 22

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian 25
3.2 Fokus Penelitian 25
3.3 Sumber Data 26
3.4 Teknik Pengumpulan Data 26
3.5 Validitas Data 28
3.6 Teknik Analisis Data 29
3.7 Prosedur Penelitian 30

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian 32
4.1.1 Gambaran Umum Kelurahan Jenggot 32
4.1.1.1 Kondisi Geografis 32
4.1.1.2 Kondisi Sungai di Kelurahan Jenggot 33
4.1.2 Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Di Kelurahan Jenggot 33
4.1.2.1 Keberadaan Perda 36
4.1.2.2 Sasaran Yang Dituju 37
4.1.2.3 Sosialisasi 39
4.1.2.4 Implementasi Perda Oleh Pengrajin Batik 40
4.1.2.5 Kesiapan Masyarakat 41
4.1.2.6 Peran Kelurahan Dalam Implementasi Perda 42
4.1.2.7 Keterlibatan Kelurahan 43
4.1.2.8 Peran Kelurahan 44
4.1.2.9 Upaya Pihak Kelurahan 45
4.1.3 Dampak Positif Dalam Melaksanakan Perda 46
4.1.3.1 Evaluasi 47
4.1.3.2 Pengaruh Perda 48
4.1.3.3 Perbedaan Sebelum Dilaksanakn Dan Sesudah Dilaksanakan 50
4.1.4 Hambatan Yang Dihadapi 50
4.2 Pembahasan 53

BAB V PENUTUP

5.1 Simpulan 57
5.2 Saran 58
DAFTAR PUSTAKA 59
LAMPIRAN 61

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Batas Wilayah Kelurahan Jenggot

DAFTAR GAMBAR

Gambar.1.1 Kerangka Berfikir

Gambar.4.1 UPL (Unit Pengolahan Limbah) Kelurahan Jenggot Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Instrumen Daftar Pertanyaan
2. Hasil Wawancara
3. Hasil Lab Sampel Sungai Kelurahan Jenggot
4. Foto Penelitian
5. Surat –Surat

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota Pekalongan selama ini dikenal sebagai Kota Batik karena sebagai salah satu kota pusat industri batik, di samping kota-kota lainnya, seperti Solo dan Yogyakarta. Di kota ini sentra industri batik terdapat hampir di setiap pelosok Kota Pekalongan. Sektor industri batik di Kota Pekalongan berperan penting dalam percepatan peningkatan ekonomi masyarakat, karena sektor tersebut lebih banyak menyerap tenaga kerja sehingga dapat menjadi mata pencaharian utama sebagian besar warga Kota Pekalongan.

Batik merupakan salah satu kekayaan budaya bangsa Indonesia, sebagai identitas dan jatidiri bangsa yang merupakan ekspresi keanekaragaman budaya yang memiliki maknayang berbeda di setiap daerah yang unik dan memiliki nilai estetika yang tinggi bagi masyarakat Indonesia. Setelah Badan PBB (Persatuan Bangsa Bangsa) untuk Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Budaya (UNESCO) menetapkan batik sebagai Warisan Kemanusiaan untuk Budaya Lisan dan Non Bendawi (*Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity*) pada 2 Oktober 2009, batik Pekalongan semakin menggeliat setelah sempat terdesak kain cetak bermotif batik (printing), bahkan permintaan batik Pekalongan meningkat tajam. Sejumlah perajin batik kebanjiran pesanan batik dari konsumen dari berbagai daerah di nusantara. Dari catatan Disperindagkop dan UMKM Kota Pekalongan, sebanyak 502 unit usaha batik tersebut setiap tahun memproduksi

1.147.854 kodi (Suara Merdeka.com, 29 Juni 2014). Seiring dengan meningkatnya permintaan batik masalah lingkungan hidup yang disebabkan oleh limbah industri batik dari tahun ke tahun semakin meningkat Kondisi pencemaran limbah dari industri batik di Pekalongan semakin memprihatinkan. Dari 400 industri tekstil kecil dan besar yang ada, limbah yang dihasilkan mencapai 50 ribu meter kubik per hari dan sebagian besar berasal dari industri batik skala rumah tangga. Bahkan, sebagian industri rumahan membuang limbah ke sungai tanpa ada pengolahan terlebih dahulu. Perbuatan tersebut jelas membuat air sungai menjadi kotor dan tercemar (TOZ/Sugihartono dan Budi Harto, Liputan6.com 30 Juli 2014). Kondisi tersebut tidak hanya menyebabkan menurunnya berbagai fungsi dan kualitas lingkungan hidup Kota Pekalongan, dan juga memberikan dampak pada kesehatan manusia dan makhluk hidup yang tinggal di dalamnya.

Seperti halnya sungai yang mengalir di Kota Pekalongan kian hari keadaanya sangat memprihatinkan, air sungainya dapat berubah-ubah warna sewaktu-waktu dan menimbulkan bau menyengat di sekitar alirannya di saat musim kemarau. Seperti berita yang dikutip dari surat kabar on line sebagai berikut: Kota Pekalongan, Jawa Tengah, selama ini dikenal sebagai kota batik. Selain sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai perajin batik, industri besar seperti tekstil juga tumbuh subur di kota tersebut. Dari data yang dihimpun sctv baru-baru ini, jumlah industri tekstil telah mencapai lebih dari 100 pabrik. Peningkatan itu juga melonjakkan volume limbah yang dikeluarkan dari aktivitas tersebut. Bapak suharto selaku Kepala Hubungan Masyarakat Kota Pekalongan menyatakan, Dinas Hubungan Masyarakattelah membangun sejumlah unit

pengolah limbah seperti di Desa Jenggot, Kecamatan Pekalongan Selatan, untuk mengurangi tingkat pencemaran sungai. Pembangunan unit pengolah limbah itu menyedot dana sekitar Rp 1,7 miliar. Pemerintah Kota Pekalongan juga meminta perajin maupun industri tekstil untuk ikut berperan menekan tingkat pencemaran dengan tidak membuang limbah industri ke sungai secara langsung (TOZ/Sugihartono dan Budi Harto, Liputan6.com 30 Juli 2014).

Pencemaran air sungai oleh limbah batik bukan merupakan masalah baru di Kota Pekalongan, dan pemerintah telah membuat kebijakan dalam pembuatan sarana instalasi pengolahan air limbah. Pembuatan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) merupakan salah satu cara dalam mengolah limbah agar sesuai dengan baku mutu air yang ditetapkan guna memperbaiki lingkungan yang tertuang dalam SK Menteri Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik, yaitu dengan mengolah limbah batik agar air yang dikeluarkan dari hasil pembuangan tersebut dapat dibuang langsung ke sungai dan sehingga dapat terus terjaga kelestarian lingkungannya. Oleh karena itu Kota Pekalongan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Lingkungan Hidup. Peraturan ini bertujuan untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh limbah sisa industi batik yang langsung dibuang ke sungai tanpa melalui proses terlebih dahulu sehingga dapat menimbulkan kerusakan lingkungan.

Dengan dibuatnya Peraturan Daerah yang mengatur mengenai masalah Lingkungan Hidup oleh Pemerintah Kota Pekalongan untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh limbah sisa industri batik di Kota pekalongan akan kurang

efektif keberadaanya tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak terkait selain Pemerintah Kota Pekalongan seperti pengusaha batik maupun peran serta masyarakat sekitar untuk ikut berperan aktif dalam pelaksanaan Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2010 Kota Pekalongan tentang Lingkungan Hidup.

Persoalan yang dihadapi Pemerintah Kota Pekalongan untuk menerapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Lingkungan Hidup yaitu apabila perda diterapkan secara tegas akan mengakibatkan pengrajin batik mengalami kerugian dan kesulitan produksi, sebab pengrajin diharuskan mengolah limbahnya lebih dahulu sebelum dibuang ke sungai, sedangkan untuk mengolah limbahnya terlebih dahulu pengrajin harus mengeluarkan biaya tambahan sehingga biaya produksi akan bertambah dan tidak sesuai dengan pendapatan yang diperoleh pengrajin batik.

Peraturan Daerah yang telah ada sejak tahun 2010 sepertinya tidak berpengaruh banyak terhadap penerapan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Lngkungan Hidup di lingkungan Kota Pekalongan, salah satunya di Kelurahan Jenggot, Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Perkalongan yang telah memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), terbukti dengan masih banyaknya pengusaha batik yang membuang limbah sisa industri batik langsung ke sungai, oleh karena masalah diatas penulis tertarik untuk meneliti dengan mengambil judul “IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG LINGKUNGAN HIDUP (Studi Kasus di Kelurahan Jenggot, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan)”.

1.2 Rumusan Masalah

Bertitik tolak pada alasan pemilihan judul maka permasalahan dapat dirumuskan :

1.2.1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Lingkungan Hidup?

1.2.2. Apakah dampak positif setelah dikeluarkanya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Lingkungan Hidup Terhadap Lingkungan di Kelurahan Jenggot?

1.2.3. Apakah faktor penghambat yang dihadapi oleh Kelurahan Jenggot dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Lingkungan Hidup?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan melakukan penelitian dari permasalahan tersebut diatas, maka tujuan yang hendak dicapai adalah :

1.3.1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Lingkungan Hidup.

1.3.2. Untuk mengetahui dampak terhadap lingkungan kota Pekalongan sejak dikeluarkanya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Lingkungan Hidup

1.3.3. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Lingkungan Hidup di Kota Pekalongan.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan mendapat manfaat baik dan positif secara teoritis maupun secara praktis.

1.4.1. Manfaat Teoritis

1.4.1.1. Menambah wawasan keilmuan bagi mahasiswa dan pemerhati masalah lingkungan.

1.4.1.2. Memperoleh pengetahuan tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 di Kota Pekalongan.

1.4.2. Manfaat Praktis

1.4.2.1. Bagi Pemerintah Kota Pekalongan

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai acuan atau pedoman pemerintah daerah Kota Pekalongan dalam menjaga lingkungan hidup.

1.4.2.2. Bagi Pengrajin Batik

Pengrajin batik dapat berperan aktif dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Lingkungan Hidup di Kota Pekalongan dan mulai memperbaiki diri dengan menjadi anggota Komunal untuk membuang limbah.

1.4.2.3. Bagi Masyarakat

Masyarakat dapat mengetahui dan berperan aktif dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Lingkungan Hidup di Kota Pekalongan.

1.4.2.4. Bagi Peneliti

1.4.2.4.1 Menambah pengetahuan peneliti tentang peraturan daerah dan pelaksanaanya.

1.4.2.4.2 Mengembangkan ilmu pengetahuan tentang tujuan suatu peraturan daerah .

1.5 Batasan Istilah

Penegasan istilah dimaksudkan agar terdapat kesamaan dalam penggunaan arti terhadap judul penelitian ini. Istilah yang perlu ditegaskan disini adalah:

1.5.1. Implementasi

Secara Umum, istilah Implementasi yaitu pelaksanaan, penerapan, hal yang disepakati dulu (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2003:212), Sebuah implementasi merujuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Grindel memandang implementasi bertugas membentuk suatu kaitan yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasi sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah (Winarno, 2012:149).

Dengan kata lain implementasi kebijakan ialah sebuah proses untuk mewujudkan terlaksananya suatu kebijakan dan tercapainya kebijakan.

Implementasi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Lingkungan Hidup di Kota Pekalongan.

1.5.2. Peraturan Daerah

Peraturan daerah berdasarkan ketentuan Undang Undang tentang Pemerintah daerah adalah peraturan perundang undangan yang dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kepala Daerah baik di Propinsi maupun di Kabupaten/Kota.

Peraturan daerah sebagai hukum merupakan bentuk hukum tertulis yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat mengikat umum. Di dalam masyarakat daerah, peraturan daerah dibentuk dengan tujuan mengatur masyarakat di suatu daerah secara umum agar berperilaku sesuai dengan yang diharapkan agar mendukung penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Sebagai peraturan daerah, kekuatan mengikatpun hanya berada di lingkup daerah tersebut, sehingga daerah lain tidak memiliki daya kekuatan untuk menerapkanya pula (Sabarno,2007: 196).

1.5.3. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2010

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Lingkungan Hidup adalah peraturan daerah tentang lingkungan hidup yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan. Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menangani pencemaran air sungai yang terjadi di Kota Pekalongan yang disebabkan oleh pembuangan limbah sisa produksi batik oleh para pengrajin batik di kota Pekalongan.

1.5.4. Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup menurut Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, meyatakan bahwa lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan mahluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan

perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lainya. Aliran sungai yang ada di Kota Pekalongan kini menjadi kotor dan tercemar oleh limbah industri batik. Sehingga fungsi sungai tidak lagi sesuai peruntukanya.

1.5.5. Pencemaran Lingkungan

Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkanya mahluk hidup, zat energi, dan atau komponen lain kedalam lingkungan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tudak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya (UU Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 1982).

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Implementasi

2.1.1. Pengertian Implementasi

Pengertian Implementasi yaitu pelaksanaan, penerapan, hal yang disepakati dulu (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2003: 212). Implementasi berarti pelaksanaan dari suatu kesepakatan yang telah dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu. Pendapat dari para ahli mengenai implementasi antara lain: Pendapat yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn menyatakan bahwa proses implementasi merupakan sebuah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu, pejabat, atau kelompok yang mengarah pada pencapaian sebuah tujuan dalam sebuah kebijakan. Pressman dan Wildavsky mengemukakan mengimplementasikan sebaiknya terkait dengan kata kebijakan dan untuk melaksanakan sebuah kebijakan sangat perlu mendapatkan perhatian. Menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier 1979, menjelaskan mengenai makna dari implementasi serta mengatakan bahwa: memahami sesuatu yang kenyataan dan terjadi setelah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan perhatian dari implementasi sebuah kebijakan (Wahab,2008:65). Grindle memandang implementasi bertugas membentuk suatu kaitan yang memudahkan tujuan tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah (Winarno, 2012: 149).

Dari beberapa pendapat para ahli tersebut tentunya dapat ditarik kesimpulan, implementasi adalah apa yang terjadi setelah Undang Undang

ditetapkan memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit) atau suatu jenis keluaran yang nyata. Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan tujuan program serta hail hasil program yang diinginkan oleh pejabat pemerintah.

2.1.2. Macam Implementasi

2.1.2.1 Implementasi Kebijakan

Pengertian dari sebuah implementasi bila dikaitkan dengan sebuah kebijakan, kebijakan tidak hanya dirumuskan dan dibuat, tetapi kebijakan itu diimplementasikan, guna mempunyai dampak dan tujuan yang diinginkan. Menurut Van Master dan Van Horn, sebagaimana dikutip oleh (Wahab, 2004:65), merumuskan proses implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan baik oleh individu-individu/ pejabat-pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang lebih digariskan dalam keputusan kebijakan.

Perumusan secara lebih rinci tentang implementasi kebijakan dikemukakan oleh Mazmanian dan Sabatier sebagaimana dikutip oleh Abdul Wahab yaitu memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan faktor perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkanya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikanya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian (Wahab, 2004: 65).

Dengan kata lain implementasi kebijakan ialah sebuah proses untuk mewujudkan terlaksqananya suatu kebijakan dan tercapainya kebijakan, artinya implementasi itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang atau berkepentingan, baik itu pemerintah maupun swasta. Tujuannya adalah untuk mewujudkan cita-cita atau tujuan yang telah ditetapkan.

a. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Dalam pandangan Edwards (dalam Winarno, 2012: 178-106) terdapat beberapa faktor atau variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, yaitu:

a) Komunikasi
Maksudnya, implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka yang melaksanakan keputusan yang harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan, keputusan-keputusan kebijakan dan perintah-perintah harus diteruskan kepada personil yang tepat sebelum keputusan-keputusan dan perintah-perintah harus dapat diikuti. Komunikasi harus akurat dan harus dapat dimengerti dengan cermat oleh para pelaksana. Komunikasi tidak akan terwujud dan memnghambat implementasi kebijakan jika transmisi, kejelasan dan konsistensi juga tidak terwujud dengan baik
(1) Transmisi, faktor pertama yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan adalah transmisi. Sebelumpejabat mengimplementasikan suatu keputusan, ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaanya telah dikeluarkan.
(2) Kejelasan, faktor kedua yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan adalah kejelasan, jika kebijakan-kebijakan diimplementasikan sebagai yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan tetapi juga komunikasi kebijaakan harus jelas.
(3) Konsistensi, faktor ketiga yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan adalah konsistensi. Jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksana harus konsisten dan jelas.

b) Sumber-sumber

Sumber-sumber merupakan faktor penting karena jika para pelaksanaan kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan

kebijakan-kebijakan maka implementasi juga cenderung kurang efektif. Tanpa sumber-sumber, kebijakan yang telah dirumuskan hanya akan menjadi rencana saja dan tidak pernah direalisasikan, sumber-sumber meliputi:

(1) Staf, merupakan sumber yang paling penting dalam pelaksanaan kebijakan. Dalam hal ini jumlah yang banyak bukanlah hal yang mutlak positif dalam implementasi kebijakan. Artinya belum tentu jumlah staf yang banyak akan berpengaruh terhadap terwujudnya pelaksanaan kebijakan secara maksimal. Kecakapan staf atau pegawai pemerintah yang bisa mempengaruhi tercapainya sebuah implementasi kebijakan, dengan staf harus mempunyai keahlian, keterampilan yang memadai serta dengan jumlah yang cukup.

(2) Informasi, informasi memiliki dua bentuk, yakni informasi mengenai bagaimana melaksanakan suatu kebijakan. Dalam hal ini para pelaksana kebijakan harus diberi petunjuk untuk melaksanakan kebijakan, karena ketidakjelasan pesan, informasi akan menimbulkan terhambatnya keberhasilan implementasi kebijakan. Bentuk yang kedua adalah data tentang ketaatan personil-personil lain tterhadap peraturan pemerintah. Pelaksanaan harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan menaati Indang-Undang ataukah tidak.

(3) Wewenang, kewenangan yang didmiliki oleh para pelaksana kebijakan juga menentukan berhasil tidaknya implemetasi kebijakan.

(4) Fasilitas, fasilitas fisik bisa pula merupakan sumber-sumber pennting dalam implementasi. Seorang pelaksana mungkin mempunyai staf yang memedai, mungkin memahami apa yang harus dilakukan, dan mempunyai wewenang untuk melakukan tugasnya, tetapi tanpa bangunan sebagai kantor untuk melakukan koordinasi, tanpa pelangkapan maka besar kemungkinan implementasi yang direncanakan tidak berhasil.

c) Kecenderungan-kecenderungan

Kecenderungan-kecenderungan sebagai faktor yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, hal ini berarti terdapat dukungan, kemungkinan besar mereka akan melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diingnkan oleh para pembuat keputusan awal.

d) Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan, birokrasi baik secara sadar atau tidak sadar memiliki bentuk-bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif, dalam rangka memecahkan masalah sosial dalam kehidupan modern. Menurut Edwards, ada dua karakteristik utama dari birokrasi, yaitu prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar atau yang disebut *Standard Operating Prosedur* (SOP) dan fragmentasi.

Menurut Grindle (dalam Subarsosno, 2005: 93) keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variabel yaitu isi kebijakan dan lingkungan kebijakan, keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh isi kebijakan, meliputi:

(1) Sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan.
(2) Jenis manfaat yang diterima oleh *target group.*
(3) Sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan.
(4) Apakah letak suatu program sudah tepat.
(5) Apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementatornya dengan rinci.
(6) Apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.

Sedangkan yang dipengaruhi oleh lingkungan kebijakan (Subarsono, 2005: 93), meliputi:

(1) Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan.
(2) Karakteristik intuisi dan rezim yang sedang berkuasa.
(3) Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Suatu implementasi tidak akan sempurna mmenurut Hogwood dan Gunn (dalam Erwan, 2012: 14) dan tidak akan pernah terwujud jika mengalami beberapa hal, sebagai berikut:

(1) Ada hambatan kondisi eksternnal, faktor-faktor diluar organisasi yang menyebabkan kegagalan utama dalam implementasi. Misalnya, terjadi krisis moneter, bencana tsunami, gempa bumi, dan lain-lain.

Faktor eksternal tersebut menjadi sesuatu yang sulit dikontrol oleh *policy maker* maupun implementor kebijakan.

(2) Waktu dan sumberdaya tidak tersedia secara memadai. Sumberdaya bukan sesuatu yang berlimpah sehingga suatu kebijakan harus berkompetisi dengan kebijakan yang lain untuk mendapatkan kecukupan sumberdaya tersebut.

(3) Kebijakan tidak didasarkan pada landasan pemikiran (teoritis) yang kuat tentang hubungan sebab-akibat (kausalitas) antara kebijakan dan hasil yang ingin dicapai. Suatu kondisi dimana seorang *policy analist* atau *policy maker* memecahkan masalah publik yang keliru dirumuskan.

(4) Hubungan sebab-akibat antara kebijakan dan hasilnya jarang bersifat langsung. Seringkali terjadi suatu kebijakan akan menimbulkan dampak (tercapainya tujuan yang ditetapkan dalam waktu yang lama atau terjadi *time lag* sehingga implementasi kebijakan tidak akan secara cepat dapat diketahui keberhasilanaya.

(5) Lembaga pelaksana jarang yang bisa mandiri, fakta yang akan menunjukan bahwa prasyarat bagi keberhasilan implementasi suatu kebijkan adalah dukungan semua sumberdaya financial, teknologi, politik, informasi, Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, dan lain-lain. Berbagai sumberdaya tersebar dalam berbagai lembaga atau orang-orang yang berbeda. Sehingga keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan implementor untuk melakukan konsolidasi beragai sumberdaya dengan melakukan *exchange* (pertukaran) yang bersifat legal.

(6) Jarang, ada kesepakatan yang bersifat umum diantara para aktor tentang tujuan kebijakan dengan cara mencapainya. Suatu kebijkakan merupakan hasil kompromi politik maka tujuan dan sasaran kebijakan sering tidak dirumuskan secara jelas. Akibatnya para implementor tersebut bisa jadi memiliki interpretasi yang berbeda-beda satu dengan yang lain yang bisa berujung pada kegagalan implementasi kebijakan.

(7) Jarang ada suatu kondisi terjadingya suatu komunikasi dan koordinasi yang sempurna. Koordinasi dan komunikasi merupakan dua hal yang mudah diucapkan akan tetapi paling sulit dilakukan. Situasinya akan lebih sulit lagi ketika pra-kondisi untuk terwujudnya komunikasi dan koordinasi tidak ada.

2.1.2.2 Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi berkaitan dengan kebijakan spesifik sebagai respon khusus atau tertentu terhadap masalah-masalah spesifik dalam masyarakat (Hill and Hupe 2002). Implementasi kebijakan merupakan tahapan dari proses

kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Sebagaimana dinyatakan Ripley dan Franklin (dalam Winarno 2007-145). Implementasi kebijakan adalah apa yang terjadi setelah Undang-Undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau jenis keluaran yang nyata.

2.1.3. Perkembangan studi implementasi

Berdasarkan cara para peneliti generasi II memahami dan menjelaskan permasalahan implementasi, mereka dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu pendekatan *top-down* dan *bottom-up*.

a) Pendekatan *top-down*

Pendekatan *top-down* ini merupakan pendekatan yang berfikir dengan menggunakan logika dari atas kemudian pemetaan ke bawah untuk melihat keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan.

Menurut Hogwood dan Gunn dalam (Purwanto Sulistyastuti, 2012: 37) pendekatan ini seringkali juga disebut *policy centered* karena fokus penelitian peneliti hanya tertuju pada kebijakan dan berusaha untuk memperoleh fakta-fakta apakah kebijakan tersebut ketika diimplementasikan mampu mencapai tujuan atau tidak. Secara garis besar, tahapan-tahapan kerja para peneliti generasi II yang menggunakan pendekatan *top-down* biasaya adalah sebagai berikut:

(1) Memilih kebijakan yang akan dikaji.

(2) Memilih dokumen kebijakan yang ada untuk dapat mengidentifikasi tujuan dan sasaran kebijakan yang secara formal tercantum dalam dokumen kebijakan.

(3) Mengidentifikasikan bentuk-bentuk keluaran kebijakan yang digunakan sebagai instrument untuk mencapai tujuan dan sasaran kebijakan.

(4) Mengidentifikasi apakah keluaran kebijakan telah diterima oleh kelompok sasaran dengan baik.

(5) Mengidentifikasi apakah keluaran kebijakan tersebut telah memiliki manfaat bagi kelompok sasaran.

(6) Mengidentifikasikan apakah muncul dampak setelah kelompok sasaran memanfaatkan keluaran kebijakan yang mereka terima.

b) Pendekatan *Bottom-Up*

Pendekatan *bottom-up* menekankan pentingnya memperhatikan dua aspek dalam implementasi suautu kebijakan, yaitu birokrat pada level bawah (street level bureaucrat) dan kelompok sasaran kebijakan (target group). Pendekatan *bottom-up* memiliki langkah-langkah (Purwanto dan Sulistyastuti, 2012: 43-44) sebagai berikuit:

(1) Memetakan stakeholders (aktor dan organisasi) yang terlibat dalam implementasi kebijakan paa level bawah.

(2) Mencari informasi dari para aktor tersebut tentang pemahaman mereka terhadap kebijakan yang mereka implementasikan dan apa kepentingan mereka terlibat dalam implementasi.

(3) Memetakan keterkaitan (jaringan) para actor pada level terbawah tersebut dengan para actor-aktor pada level diatasnya.

(4) Penelliti bergerak keatas dengan memetakan actor pada level yang lebih tinggi dengan mencari informasi yang sama.

(5) Pemetaan dilakukan terus sampai pada level tertinggi (para *policy maker*).

Tujuan peneliti implementasi dengan pendekatan *bottom-up* ini adalah untuk mengetahui jaringan implementasi yang melibatkan para aktor dari berbagai level tersebut dan memetakan motif ekonomi politik para aktor yang etrlibat dalam implementasi kebijakan.

2.2. Pemerintah Daerah

Dengan bergulirnya otonomi daerah, telah merubah paradigma penyelenggaraan pemerintahan di daerah dimana kekuasaan yang bersifat sentralistik berubah menjadi desentralistik. Sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembagian Kekuasaan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua Undang Undang ini merupakan perwujudan atas penyelenggaraan Otonomi Daerah yang memberikan kewenangan yang lebih luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, **Pemerintah daerah** merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi

dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2.3. Peraturan Daerah

2.2.1. Pengertian Peraturan Daerah

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang dimaksud dengan Peraturan Daerah (perda) adalah "peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah".

Peraturan Daerah sebagai hukum merupakan bentuk hukum tertulis yang berisi aturan tingkahlaku yang bersifat mengikat umum. Di dalam masyarakat daerah Peraturan Daerah dibentuk dengan tujuan mengatur masyarakat di suatu daearah secara umum agar berperilaku sesuai dengan apa yang diharapkan agar mendukung penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Sebagai Peraturan Daerah, kekuatan mengikatnya pun hanya berada di lingkup daerah tersebut, sehingga daerah lain tidak memiliki daya kekuatan untuk menerapkanya pula (Sabarno, 2007: 196).

Sesuai ketentuan pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penytelenggaraan dalam otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Rancangan peraturan daerah dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Gubernur atau Bupati/Walikota. Apabila dalam suatu masa sidang Gubernur atau Bupati/Walikota dan DPRD menyampaikan rancangan Peraturan Daerah dengan materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan. Peraturan Daerah yang disampaikan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota digunakan sebagai bahan persandingan. Program penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam suatu program Legislasi Daerah, sehingga diharapkan tidak terjadi tumpang tindih dalam penyiapan satu materi Peraturan Daerah (pasal 15 UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundag-undangan).

2.2.2. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Lingkungan Hidup Kota Pekalongan

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Lingkungan Hidup adalah Peraturan Daerah tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengurangi dampak pencemaran lingkungan yang ditimbulkan oleh limbah hasil industri maupun limbah rumah tangga yang dihasilkan oleh masyarakat kota Pekalongan serta menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan dari pencemaran.

Kota Pekalongan yang sekarang ini tersohor sebagai salah satu kota penghasil batik yang indah di nusantara, menyimpan pekerjaan rumah yang besar bagi pemerintah Kota Pekalongan. Kota Pekalongan yang kini menjadi salah satu kota sentra pengrajin batik, membuat sungai yang mengaliri kota tersebut terlihat

hitam pada daerah yang digunakan oleh pengrajin sebagai tempat pembuangan limbah sisa industri batik

Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menjadi dasar hukum Kota Pekalongan untuk mengelola lingkungan hidup agar dapat menjadi lingkungan yang sehat dan mejadi kota yang nyaman untuk ditinggali. Sehingga kedepanya juga dapat menghasilkan pemasukan yang besar untuk kota pekalongan untuk menjadi kota yang menjadi tujuan wisata baik wisatawan lokal maupun asing.

2.4. Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup menurut Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, meyatakan bahwa lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan mahluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lainya.

2.5. Pencemaran Lingkungan

Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkanya mahluk hidup, zat energi, dan atau komponen lain kedalam lingkungan atau beribahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai tingkat tertantu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tudak berfungsi lagii sesuai dengan peruntukanya (UU Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup).

2.6. Masyarakat Industri Batik

Menurut Straubhaar dan LaRose (2004), Masyarakat Industri mengacu pada terjadinya Revolusi Industri, yang umumnya dikaitkan dengan penemuan mesin uap. Namun sesungguhnya, pemicu penting menuju era industri tersebut dimulai dengan penemuan di bidang komunikasi, yakni publikasi Bible yang diproduksi dengan mesin cetak pengembangan dari Johannes Guttenberg (1455).

Batik adalah proses penulisan gambar atau ragam hias pada media apapun dengan menggunakan lilin batik (wax / malam) sebagai alat perintang warna. Pada pembuatan *batik*, lilin batik (malam) diaplikasikan pada kain untuk mencegah penyerapan warna pada saat proses pewarnaan.Definisi batik ini telah disepakati pada Konvensi Batik Internasional di Yogyakarta pada tahun 1997. Meskipun demikian, masyarakat awam mengenal batik sebagai kain yang memiliki corak dan motif yang khas. Dengan kata lain, orang awam mengenal *batik* sebagai motif, bukan sebagai teknik pembuatan kain. Masyarakat iindustri batik adalah masyarakat yang terlibat dalam produksi batik dan tinggal di suatu lingkungan yang mayoritas penduduknya sebagai pengrajin batik.

2.7. Kerangka Berfikir

Salah satu komponen penting dari Pengelolaan lingkungan hisup suatu daerah adalah adanya Peraturan Daerah tentang lingkungan hidup peraturan daerah tentang lingkungan hidup akan memberi kontribusi besar untuk mewujudkan terciptanya daerah yang bersih, sehat, dan indah . Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Lingkungan Hidup adalah Peraturan Daerah tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Peraturan Daerah ini salah satunya bertujuan mengurangi dampak pencemaran lingkungan yang ditimbulkan oleh limbah hasil industri batik maupun limbah rumah tangga yang dihasilkan oleh masyarakat kota Pekalongan serta menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan dari pencemaran.

Pemerintah merupakan fasilitator dalam proses suatu kebijakan, diharapkan mampu melaksanakan kebijakan atau aturan yang telah dibuat agar dapat berhasil sebagaimana yang diharapkan. Fungsi fasilitator dapat berhasil jika dalam merancang suatu kebijakan dilakukan dengan cara yang baik melalui metode yang baik pula.

Bertambahnya pengrajin batik di Kota Pekalongan menimbulkan bertambahnya pencemaran yang terjadi terutama pada air sungai Kota Pekalongan yang terlihat dari aliran air yang dapat berubah ubah warna. untuk mengatasi kondisi tersebut, maka disusun Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Lingkungan Hidup yang bertujuan untuk mengendalikan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Pelaksanaan perda di Kota Pekalongan tidak hanya dari pemerintah daerah ataupun dinas lingkungan hidup namun partisipasi dari pengrajin batik maupun masyarakat turut menjadi faktor keberhasilan terlaksananya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Lingkungan Hidup.

Pelaksanaan peraturan daerah di Kota Pekalongan masih terkendala dari daya dukung pengrajin batik maupun masyarakat Kota Pekalongan terutama Kelurahan Jenggot sebagai pelaksana Peraturan Daerah agar dapat terlaksana

sesuai dengan tujuan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Lingkungan Hidup Kota Pekalongan.

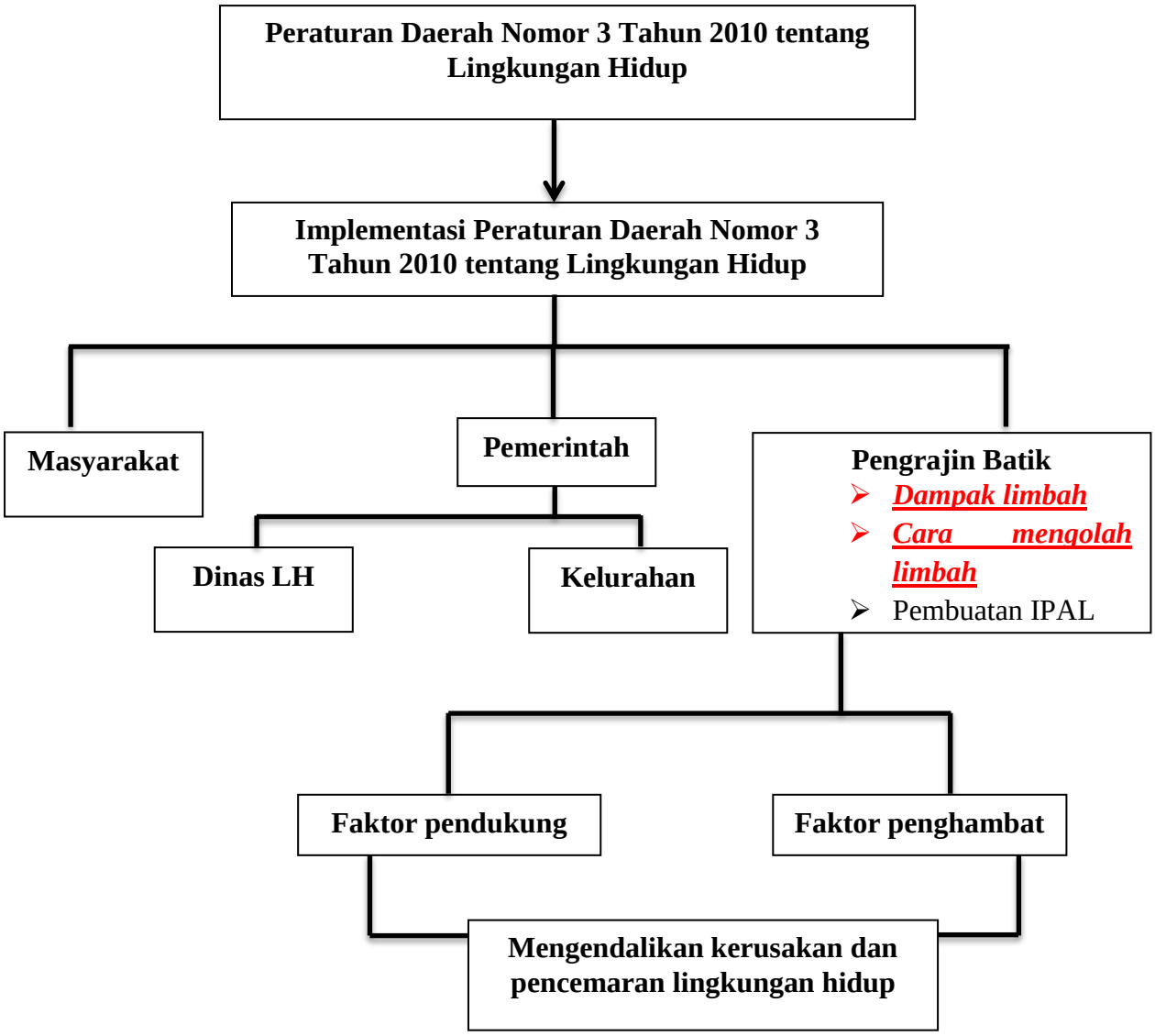

Gambar.1.1

Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah ajaran mengenai metode-metode yang dipergunakan sebagai cara-cara untuk mencapai tujuan penelitian melalui proses berpikir. Metode yang dipergunakan oleh penulis ini mempunyai maksud untuk memperoleh data yang lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan kebenaranya. Sehingga dalam bab ini akan menjelaskan mengenai metode yang digunakan penulisdalam melakukan penelitian. Tidak haya itu, penulis dalam bab ini memberikan sajian yang membahas mengenai teknik-teknik pengumpulan data dan cara pengolahan data, dengan harapan penulis memperoleh data yang valid. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif.

Moleong,(2007:6) mendefinisikan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya , perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yag alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

3.1. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, lokasi penelitian adalah Kelurahan Jenggot Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan.

3.2. Fokus Penelitian

Penetapan fokus penelitian dilakukan agar peneliti dapat membuat keputusan yang tepat tepat tentang data yang akan diperoleh. Penentuan fokus penelitian memiliki dua tujuan. Pertama, penetapan fokus penelitian dalam membatasi studi, dalam hal ini akan membatasi bidang inkuiri. Kedua, penetapan fokus berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusif-eksklusif atau masuk keluar suatu informasi yang baru diperoleh dilapangan (Moleong, 2007: 94). Dalam penelitian ini, yang menjadi fokus penelitian adalah:

3.2.1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Lingkungan Hidup di Kelurahan jenggot pada pengrajin batikApakah

dampak positif setelah dikeluarkanya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Lingkungan Hidup Terhadap Lingkungan di Kelurahan Jenggot?

3.2.2. Apakah faktor penghambat yang dihadapi oleh Pemerintah Kelurahan dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Lingkungan Hidup pada pengrajin batik di Kelurahan Jenggot?

3.3. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini adalah subjek dimana data dapat diperoleh. Sumber data dapat diperoleh melalui informan. Data dari informan yang digunakan atau diperlukan dalam penelitian dikaji dari sumber data sebagai berikut:

3.3.1. Data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpul data (Sugiyono, 2009: 156). Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan cara wawancara langsung dengan pemerintah daerah atau Dinas Lingkungan Hidup yang turut mengawasi terlaksananya Peraturan Daerah maupun pada pelaku usaha industri batik serta masyarakat yang merasakan dampaknya secara langsung di Kelurahan Jenggot, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan.

3.3.2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adala sumber data yang tidak langsung data kepada pengumpul data, tetapi melalui orang lain atau dengan dokumen (Sugiyono, 2009: 156). Dokumentasi yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sumber data tertulis yang berupa buku, arsip, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Lingkungan Hidup.

3.4. Tenik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah suatu usaha sadar untuk mengumpulkan data yang dilakukan secara sistematis, dengan prosedur yang terstandar (Arikunto, 2006: 222). Metode pengumpulan data yang digunakan dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang lingkungan hidup guna penangan limbah batik di Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

3.4.1. Observasi

Orang seringkali mengartikan observasi sebagai suatu aktivitas yang sempit, yakni memperhatikan sesuatu dengan menggunakan mata. Didalam pengertian psikologik, observasi atau yang disebut pula dengan pengamatan, meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera (Arikunto, 2006: 156).

Teknik ini bertujuan untuk meneliti secara langsung dengan mendatangi objek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini peneliti menggamati pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Lingkungan Hidup di Kota Pekalongan. Pengamatan-pengamatan yang dilakukan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Lingkungan Hidup di Kota Pekalongan dengan cara mendatangi dan mengamati secara langsung Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Kota Pekalongan Tentang Lingkungan Hidup. Apakah para pelaku usaha batik sadar akan kelestarian lingkungan, dengan cara tidak membuang limbah sisa produksi batik secara langsung ke aliran sungai, serta bagaimana pengawasan atau tindakan pemerintah kota untuk terlaksananya Peraturan Daerah tersebut.

3.4.2. Wawancara dengan pihak terkait

Interview atau yang sering disebut dengan wawancara atau kuesioner lisan, adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari wawancara (Arikunto, 2006: 155). Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dan menggunakan alat bantu berupa pedoman wawancara. Wawancara digunakan untuk memperoleh data tentang implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Lingkungan Hidup Kota Pekalongan. Wawancara dilakukan secara langsung dengan pemerintah daerah Kota Pekalongan, dan dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan, para pelaku usaha batik, serta masyarakat yang terkena dampak dari pencemaran air sungai di Kelurahan Jenggot, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan.

3.4.3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa transkrip, buku, suratkabar, majalah, prasasti, agenda dan sebagainya (Arikunto, 2006: 231). Teknik dokumentasi ini bertujuan untuk memperoleh data-data yang berhubungan dengan masalah penelitian, yaitu mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 di Kota Pekalongan. Dokumentasi yang akan menjadi tolak ukur adalah Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Lingkungan Hidup Kota Pekalongan.

3.5. Validitas Data

Lincoln dan Guba dalam Moleong (2007: 176) menyatakan untuk memeriksa keabsahan data pada penelitian kualitatif maka digunakan taraf kepercayaan data dengan teknik triangulasi. Teknik triangulasi yang digunakan adalah teknik pemeriksaan dengan memanfaatkan penggunaan sumber, berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda.

Teknik pemeriksaan data ini memanfaatkan sesuatu yang lain untuk keperluan pengecekan atau membandingkan triangulasi dengan sumber data, data dapat ditempuh dengan jalan sebagai berikut:

3.5.1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.

3.5.2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakanya secara pribadi.

3.5.3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakanya sepanjang waktu.

3.5.4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyant biasa, orang berpendidikan, pejabat pemerintah.

3.5.5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.

3.6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses merinci usaha secara formal untuk menentukan tema dan merumuskan hipotesis atau ide seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bentuan pada tema dan hipotesis itu (Moleong, 2007: 3).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang lingkungan hidup guna penangan limbah batik di Kota Pekalongan sehingga digunakan analisi interaktif fungsional yang berpangkal dari empat kegiatan, yaitu sebagai tahapan yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

3.6.1. Pengumpulan data diartikan sebagai suatu proses kegiatan pengumpulan data melalui wawancara maupun dokumentasi untuk mendapatkan data yang lengkap.

3.6.2. Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan trnsformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapnagan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang mnajamkan, menggolongkan, dan membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga kesana pula finalnya dapat ditarik dan diverifiikasi

3.6.3. Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan untuk memriksa, mengatur, serta mengelompokkan data data sehingga menghasilkan data yang deskriptif.

3.6.4. Penarikan kesimpulan atau verifikasi, kesimpulan adalah tujuan ulang pada catatan dilapangan atau kesimpulan dapat ditinjau sebagaimana yang timbul dari data yang harus diuji kebenaranya, kekokohanya, dan kecocokanya merupakan validitasnya.

Analisis data (interactive model) pada penelitian ini digambarkan sebagai berikut:

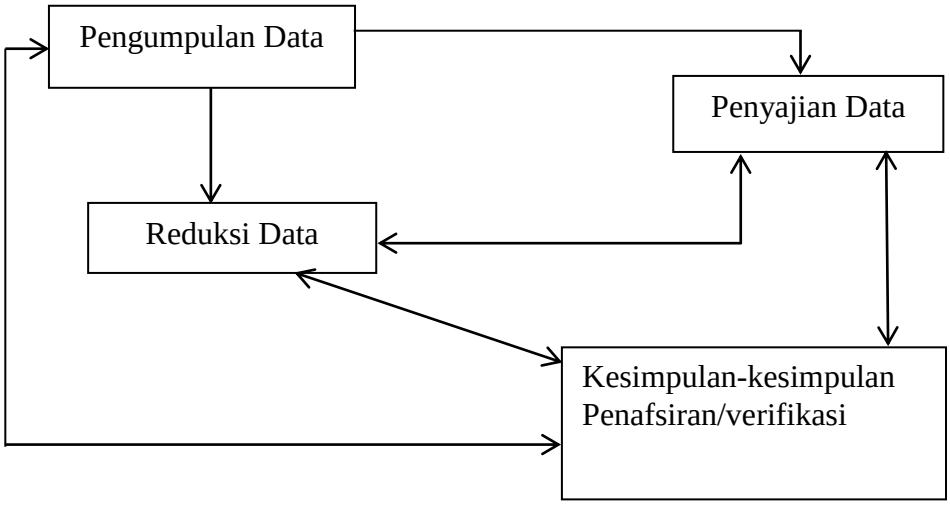

Analisis data *(Interractive model)*

(Miles and Huberman dalam Rachman, 2011: 175)

3.7. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian ini dilakukan 3 tahap yaitu:

3.7.1. Tahap Pra Penelitian

Dalam tahapan ini peneliti membuat rancangan rancangan skripsi, membuat instrument penelitian dan surat ijin penelitian.

3.7.2. Tahap Penelitian

3.7.2.1. Pelaksanaan penelitian, yaitu mengadakan observasi terlebih dahulu di Pemerintahan Kota Pekalongan dan Dinas terkait.

3.7.2.2. Pengamatan secara langsung tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Kota Pekalongan, yaitu melakukan wawancara dengan responden, mengambil data, dan mengambil foto yang akan digunakan sebagai srana penunjang dan dokumentasi bukti penelitian.

3.7.2.3. Kajian pustaka yaitu pengumpulan data dan informasi dari buku-buku.

3.7.3. Tahap Pembuatan Laporan

Dalam tahapan ini peneliti menyusun data hasil penelitian untuk dianalisis kemudian dideskripsikan tentang implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Kota Pekalongan tentang lingkungan hidup guna penanganan limbah batik di Pekalongan.

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pemahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

5.1.1. Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Lingkungan Hidup di Kelurahan Jenggot pada pengrajin industri batik telah dilaksanakan selama 4 tahun dimana sosialisasi dilakukan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup dan pihak Kelurahan. Khususnya para pengrajin industri batik, dalam pembinaan dan pengawasan dilaksanakan oleh pemerintah kelurahan yaitu lurah atau perangkat kelurahan, untuk penerapan di Kelurahan Jenggot berusaha diterapkan sesuai dengan isi Perda, namun baru sebagian masyarakat yang melaksanakannya. Pengrajin industri batik di Kelurahan Jenggot telah disosialisasikan dan memberlakukan peraturan menjaga Lingkungan Hidup bagi masyarakat terutama pengrajin industri batik, tetapi dalam pelaksanaan masih belum berjalan karena masih banyak warga dan pengrajin industri batik yang belum melaksanakan Perda tersebut, dan mengenai sanksi Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2010 di Kelurahan Jenggot belum ditegakkan, masih banyak masyarakat yang melanggar Perda tersebut, tidak dikenai sanksi Perda.

5.1.2. Dampak terhadap lingkungan Kelurahan Jenggot sejak dikeluarkanya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Lingkungan Hidup menjadikan kelurahan jenggot menjadi lebih baik dan akan terus memperbaiki keadaan lingkungan supaya tidak lagi ada pencemaran.

5.1.3. Hambatan dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Lingkungan Hidup Kota Pekalongan di Kelurahan Jenggot yaitu tingkat kesadaran masyarakat yang masih kurang, masih ada masyarakat yang belum berpartisipasi dalam melaksanakan Perda tersebut, dan sarana IPAL KOMUNAL yang masih belum selesai pembangunannya.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian, saran peneliti sebagai berikut:

5.2.1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Lingkungan Hidup Kota Pekalongan di Kelurahan Jenggot dapat berjalan dengan baik apabila sanksi ditegakkan.

5.2.2. Masyarakat seharusnya memiliki kesadaran untuk meningkatkan fungsi lingkungan agar menjadi lebih baik lagi.

5.2.3. Semestinya pemerintah kelurahan lebih aktif dalam mensosialisasikan kepada masyarakat bahaya membuang limbah sembarangan dan beralih membuang limbah ke Komunal yang sudah disediakan dan memberlakukan sanksi untuk memberi efek jera.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik).* Jakarta: Rineka Cipta.

Fokusmedia, Redaksi. 2014. *Undang-Undang Pilkada dan Pemerintah Daerah.* Bandung: Fokusmedia.

Handoyo, Eko. 2012. *Kebijakan Publik.* Semarang: Widya Karya.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2003

Moleong, Lexy M. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remaja Rosdakarya.

Purwanto, EA dan Dyah. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi di Indonesia.* Yogyakarta: Gava Media.

S,Soedjito. 1986. *Transformasi sosial Menuju Mansyarakat Industri.* Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.

Subarno, Hari. 2007. *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa.* Jakarta: Sinar Grafika.

Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Wahab, Solichin Abdul. 2008. *Analisis Kebijaksanaan.* Jakarta: Bumi Aksara.

Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses dan Studi Kasus.* Yogyakarta: CAPS.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Lingkungan Hidup Kota Pekalongan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982,tentang pokok pengelolaan lingkungan hidup.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah

59

http://news.liputan6.com/read/82975/pencemaran-limbah-industri-tekstil-semakin-memprihatinkan.

http://suaramerdeka.com/pencemaran/batik/pekalongan.

LAMPIRAN

INSTRUMEN PENELITIAN
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG LINGKUNGAN HIDUP (Studi Kasus Di Kelurahan Jenggot Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan)
Pedoman wawancara untuk Pemerintah Kelurahan

A. IdentitasInforman
   1. Nama :
   2. Alamat :
   3. Jabatan :

B. Daftar Pertanyaan
   1. Apakah Bapak/ibu mengetahui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Lingkungan Hidup Kota Pekalongan?
   2. Apakah ada sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Lingkungan Hidup Kota Pekalongan?
   3. Bagaimanakah penerapan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Lingkungan Hidup Kota Pekalongan?
   4. Bagaimana respon masyarakat terhadap Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Lingkungan Hidup Kota Pekalongan?
   5. Apakah pemerintah kelurahan dilibatkan dalam mensosialisasikan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Lingkungan Hidup Kota Pekalongan?
   6. Apakah peran kelurahan dalam sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Lingkungan Hidup Kota Pekalongan?
   7. Apakah peran kelurahan dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Lingkungan Hidup Kota Pekalongan?
   8. Bagaimana Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Lingkungan Hidup Kota Pekalongan dijalankan?
   9. Apakah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Lingkungan Hidup Kota Pekalongan sudah dilaksanakan?
   10. Bagaimana pengrajin batik mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Lingkungan Hidup Kota Pekalongan?
   11. Bagaimanakah upaya yang dilakukan pemerintah kelurahan dalam mensukseskan implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Lingkungan Hidup Kota Pekalongan?
   12. Apakah sudah pernah dilaksanakan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Lingkungan Hidup Kota Pekalongan?
   13. Bagaimana pengaruh Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Lingkungan Hidup Kota Pekalongan tterhadap lingkungan di kota pekalongan terutama pada kelurahan jenggot?
   14. Apakah ada perbedaan sebelum Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Lingkungan Hidup Kota Pekalongan dilaksanakan ?

15. Apakah dampak positif setelah adanya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Lingkungan Hidup Kota Pekalongan?
16. Bagaimana kesiapan masyarakat terkadap Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Lingkungan Hidup Kota Pekalongan?
17. Apa saja yang harus disiapkan oleh masyarakat dalam menghadapi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Lingkungan Hidup Kota Pekalongan?
18. Apakah upaya untuk menyiapkan terlaksananya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Lingkungan Hidup Kota Pekalongan?
19. Apakah ada kendala-kendala dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Lingkungan Hidup Kota Pekalongan kepada pengrajin industri batik?
20. Bagaimanakah tolak ukur pemeritah daerah untuk mengetahui suksesnya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Lingkungan Hidup Kota Pekalongan?
21. Apakah semua pengrajin Batik sudah melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Lingkungan Hidup Kota Pekalongan?
22. Apa sanksi yang diberikan kepada pengrain batik yang tidak melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Lingkungan Hidup Kota Pekalongan?
23. Apakah sanksi yang diberikan sudah membuat jera?
24. Apakah kesulitan pemerintah Kota dalam ikut serta mensukseskan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Lingkungan Hidup Kota Pekalongan?
25. Upaya pemerintah kelurahan untuk mengatasi kendala dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Lingkungan Hidup Kota Pekalongan?

INSTRUMEN PENELITIAN
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG LINGKUNGAN HIDUP (Studi Kasus Di Kelurahan Jenggot Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan)
Pedoman wawancara untuk pengrajin batik

A. IdentitasInforman
1. Nama :
2. Alamat :
3. Jabatan :

B. Daftar Pertanyaan

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang adanya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Lingkungan Hidup Kota Pekalongan?
2. Darimana Bapak/Ibu mengetahui adanya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Lingkungan Hidup Kota Pekalongan?
3. Apakah Bapak/Ibu melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Lingkungan Hidup Kota Pekalongan?
4. Apa pendapat Bapak/Ibu tentang Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Lingkungan Hidup Kota Pekalongan?
5. Apakah pemerintah kelurahan dilibatkan dalam mensosialisasikan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Lingkungan Hidup Kota Pekalongan?
6. Apakah peran Kelurahan dalam sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Lingkungan Hidup Kota Pekalongan?
7. Apakah peran Kelurahan dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Lingkungan Hidup Kota Pekalongan?
8. Bagaimana Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Lingkungan hidup Kota Pekalongan dilaksanakan?
9. Apakah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Lingkungan Hidup Kota Pekalongan sudah dilaksanakan?
10. Bagaimana pengrajin batik mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Lingkungan Hidup Kota Pekalongan?
11. Upaya-upaya apa yang dilakukan oleh kelurahan dalam mensukseskan implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Lingkungan hidup Kota Pekalongan?
12. Apakah sudah pernah dilaksanakan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Lingkungan Hidup Kota Pekalongan?
13. Bagaimana pengaruh Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Lingkungan Hidup Kota Pekalongan terhadap lingkungan di Kota Pekalongan?
14. Apakah ada perbedaan sebelum Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Lingkungan Hidup Kota Pekalongan dilaksanakan ?
15. Apakah dampak positif setelah adanya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Lingkungan Hidup Kota Pekalongan?
16. Apakah sebelum mendirikan industri batik Bapak/Ibu sudah menyiapkan IPAL?
17. Bagaimana cara Bapak/Ibu dalam ikut serta mensukseskan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Lingkungan Hidup Kota Pekalongan?

18. Apakah kendala yang dihadapi Bapak/Ibu dalam melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Lingkungan Hidup Kota Pekalongan?
19. Apa alasan Bapak/Ibu mau melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Lingkungan Hidup Kota Pekalongan?
20. Apa Bapak/Ibu merasa terbebani atau keberatan dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Lingkungan Hidup Kota Pekalongan?

HASIL WAWANCARA

1. Bagaimana penerapan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2010 tentang lingkungan Hidup di kelurahan Jenggot?
   - Pernyataan Ibu Siti Hardini selaku staff di kelurahan Jenggot :
     "Untuk penerapan Peraturan Daerah di Kelurahan Jenggot sudah dilakukan oleh pihak kelurahan yang langsung diperintahkan oleh bapak lurah kepada semua staf kelurahan, pengrajin batik, juga masyarakat Kelurahan Jenggot mas, yang dikelola oleh KSM bentukan Kelurahan Jenggot biar dimusyawarahkan bersama pengrajin batik."
   - Pernyataan Bpk Izzuddin :
     "setelah kegiatan sosialisasi dari narasumber dinas lingkungan hidup pertama kali masyarakat langsung menjalankannya mas, sesuai himbauan dari narasumber dan pak lurah. Untuk pelaksanaannya jelas dilaksanakan dengan baik mas.nah mas tau sendiri kan kalo kelurahan ini sudah memiliki UPL dan sekarang ditambah lagi dengan adanya komunal yang akan menampung limbah serta diolah supaya ketika dibuang sudah bersih lah. Kalo menilainya dari sungai yang mengaliri kelurahan kami ini ya tidak bisa langsung menyalahkan kami mas, walaupun masyarakat sini sudah mentaati peraturan tapi bagaimana dengan masyarakat di sekitar aliran sungai sebelum kelurahan kami, kan mereka belum juga membuang limbahnya di sungai mas"
2. Apakah bapak/Ibu mengetahui adanya Peraturan Daerah Nonor 3 Tahun2010 tentang Lingkungan Hidup?
   - Pernyataan Ibu Siti :
     "Kalau Perda Nomor 3 Tahun 2010 ini memang sudah kami ketahui mas, karena dari pemkot juga telah menyosialisasikan ke seluruh kelurahan di Kota Pekalongan sebelum diberlakukanya Perda tersebut Dinas Lingkungan Hidup telah dilakukan koordinasi kepada pak lurah di Jenggot."
   - Pernyataan Bpk Izzuddin
     "Perda nomor 3 ini saya tahu mas, karena dari pihak pemkot yang diwakili oleh Dinas Lingkungan Hidup beserta kelurahan jenggot sini mensosialisasikan terhadap adanya Perda ini pada seluruh pengrajin batik sama masyarakat sekelurahan jenggot juga."
3. Apakah bapak/ibu mengetahui tujuan dari adanya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang lingkungan Hidup?
   - Pernyataan Ibu Santi Mustakimah
     "dari sepengetahuan saya gini mas, tujuan adanya Perda Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ini yaitu untuk mengurangi pencemaran yang terjadi di Kota Pekalongan, dengan adanya pengelolaan lingkungan hidup yang baik maka nantinya ada perbaikan kualitas

lingkungan yang tentunya berdampak baik pada kesehatan masyarakat Kota Pekalongan, jadi menurut saya perda ini selain ditujukan kepada pengrajin batik dan masyarakat, juga ditujukan pada pemilik industri lain yang menghasilkan limbah yang dapat mencemari lingkungan."

- Pernyataan Ibu Santi Mustakimah

  "Dari yang saya tahu mas, Perda tentang pengelolaan lingkungan hidup ditujukan kepada pemilik industri besar maupun kecil juga kepada masyarakat, dari Pemerintah Kota Pekalongan juga telah menghimbau pada masyarakat serta pemilik industri untuk mengolah limbahnya terlebih dahulu sebelum dibuang, semua itu telah disosialisasikan langsung oleh pemerintah Kota Pekalongan melalui dinas Lingkungan Hidup, namun pada kenyataanya pemilik industri serta masyarakat kurang begitu peduli serta masyarakat khususnya kurang mengetahui mengenai isi Perda Nomor 3 Tahun 2010 tersebut."

4. Apakah ada sosialisasi dari Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Lingkungan Hidup dan bagaimana pelaksanaan sosialisasinya?

- Pernyataan Ibu Siti Hardini
  "Sosialisasi perda nomor 3 tahun 2010 dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah kota yang disampaikan lewat program yang diselenggarakan di tiap kelurahan oleh Dinas Lingkungan Hidup, pelaksanaan kegiatan pengelolaan limbah yang pengelolaannya diserahkan kepada masyarakat yang diatur oleh KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) yang diketuai oleh bapak H.Izzudin. Dengan adanya sosialisasi oleh pak lurah diharapkan ada kesadaran dari masyarakat supaya menjaga lingkungan supaya menjadi lebih baik. Untuk pemerintah kelurahan diberi sosialisasi oleh DLH. dengan mendatangkan narasumber dari DLH (Dinas Lingkungan Hidup). Jika ada program kita undang DLH dan menghadirkan tokoh masyarakat seperti ketua RT ataupun ketua RW serta pengusaha batik."
- Pernyataan Ibu Santi Mustakimah
  "sosialisasinya ya dengan mengumpulkan semua warga Kelurahan Jenggot termasuk semua pengrajin batik dan pemilik industri lain baik besar ataupun kecil di Kelurahan Jenggot, juga melibatkan seluruh ketua RT maupun RW Kelurahan Jenggot yang nantinya diberikan penyuluhan oleh dinas terkait akan pentingnya kebersihan lingkungan dan kesehatan lingkungan bagi warga Kelurahan Jenggot."
- Pernyataan Bpk Izzuddin :
  "Selama ini sosialisasi sudah dilakukan oleh pemkot yang datang ke Kelurahan Jenggot, dalam pelaksanaanya memang diserahkan ke masyarakat untuk operasionalnya, namun dalam pelaksanaanya memang masih belum sepenuhnya masyarakat sadar akan kebersihan lingkungan dengan diharuskannya mengolah limbah sebelum dibuang, kita sebagai panitia dalam pelaksanaan hanya bisa mengingatkan kepada pengrajin maupun masyarakat Jenggot.

Pernyataan Ibu Siti Hardini :
"masyarakat mulai membuang limbahnya ke tempat yang sudah di sediakan mas dan mereka sendiri lah yang mengurus jalannya KOMUNAL dan UPL"

5. Apasajakah yang harus dipersiapkan dalam rangka Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Lingkungan Hidup?

- Pernyataan Ibu Santi Mustakimah :
  "Yang harus dipersiapkan misalnya pengrajin adalah dana mas, mungkin kalo masyarakat mungkin dengan perda ini harusnya saya seperti ini dengan mempersiapkan dana karena bahayanya limbah jika dibuang di sungai sehingga pada akhirnya mereka mau mendaftarkan diri sebagai anggota komunal sehingga limbah batik hasil industri tidak lagi di buang ke sungai melainkan ke tempat komunal yang disediakan."

- Pernyataan Bpk Izzuddin :
  "saat mendirikan industri milik saya dulu mas, saya tidak memikirkan untuk membuat IPAL sendiri untuk mengolah limbah industry saya, yak arena saya melihat pendiri industri sebelum saya tidak melakukan hal itu. Hanya membuangnya ke sungai atau kubangan di pekarangan. Namun sekarang setelah ada sosialisasi saya mulai sadar dan langsung mendaftarkan diri sebagi anggota komunal. Saya tidak mau lagi lah mas merusak lingkunan saya sendiri"

6. Bagaimanakah keterlibatan dan peran dari pihak Kelurahan Jenggot Dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentnag Lingkungan Hidup?

- Pernyataan Ibu Santi ustakimah :
  "sebagai tenaga pemerintah kelurahan kan kita harus selalu terlibat dalam kegiatan yang membangun masyarakat supaya menjadi lebih baik mas, dengan kita selalu mendukung dan menfasilitasi kegiatan yang tujuannya supaya masyarakat lebih baik dari sebelumnya. Sosialisasi yang diberikan dari pemerintah kan kelurahan yang menvasilitasi mas yaitu dengan mengundang Dinas Lingkungan Hidup supaya masyarakat lebih percaya karena yang memberikan ilmu kan dari lembaga yang memang sesuai dengan Perda ini"
- Pernyataan Bpk Suwito :
  "ya selalu dilibatkan mas, kan yang memberikan sosialisasi kan orang dari kelurahan. Pernah waktu itu malah mendatangkan narasumber dari Dinas Lingkungan Hidupnya langsung. Kalo pas ada acara kegiatan warga seperti rapat kelurahan pak lurah rawuh dan memberikan wejangan supaya kami ini masyarakan dan khususnya pengrajin batik supaya lebih memperhatikan dalam membuang limbah sisa hasil industri dan pak lurah juga selalu menyarankan untuk pengrajin batik yang belum

tergabung dalam UPL supaya segera mendaftar agar limbah dapat diolah dan tidak lagi mencemari lingkungan”

- Pernyataan Ibu Santi Mustakimah :
  “peranan dari kelurahan mengenai perda ini sudah pasti ada mas, dari pak lurah sendiri selalu menghimbau pengrajin dan warga yang disampaikan saat ada acara-acara apapun selalu di sisipkan himbauan tentang Perda ini biar semua tahu dan selalu diingat bahwa kelurahan kita ada UPL/IPAL yang sudah ada ini dimanfaatkan, juga biar pengrajin sama warga Jenggot bisa sadar tentang perlunya kebersihan lingkungan. Dengan adanya sosialisasi oleh pak lurah diharapkan ada kesadaran dari masyarakat supaya menjaga lingkungan supaya menjadi lebih baik,”

7. Darimana bapak/ibu mengetahui adanya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Lngkungan Hidup?

- Pernyataan Bpk Suwito :
  “Perda nomor 3 itu saya tahunya dari teman sesama pengrajin mas awalnya, setelah beberapa bulan baru saya tahu dari pak lurah jenggot saat pidato di acara kelurahan, setelah tau itu ya gimana, sebernarnya saya bingung harus ngapain sebagai pengrajin, jujur saya bingung tapi, setelah beberapa kali pak lurah menjelaskan lebih jelas dan lengkap saya baru tahu untuk apa sebenarnya perda itu.”

8. Apakah upaya dari pihak Kelurahan Jenggot agar implementasi Perda dapat terlaksana?

- Pernyataan Ibu Siti Hardini :
  “kami itu ya mas selalu dalam kegiatan warga memberikan sosialisasi supaya pengrajin dan warga yang belum bergabung dalam komunal dan upl berkeinginan menjadi anggota ya supaya tidak lagi membuang limbahnya sembarangan”
- Pernyataan Bpk Izzuddin :
  “upaya pengrajin ya dengan ikut membuang limbah pada tempat yang sudah disediakan, itu tempat yang membuat kan pemerintah kalo kita yang membuat biayanya terlalu banyak. Kalo komunal kan gratis hanya membayar iuran yang cukup terjangkau mas, ya sesuai dengan banyaknya limbah yang kita buang”

9. Bagaimana dampak positif setelah dilaksanakanya Perda Nomor 3 Tahun 2010 tentang Lingkungan Hidup?

- Pernyataan Ibu Santi :
  “Dampak positifnya mereka mengetahui akhirnya ada yang buat ada yang tidak, tapi tidak bisa memaksakan. Saya rasa ada dampak positifnya dengan mereka mulai mengikuti membuang limbah pada komunal yang disediakan oleh pemerintah. Dengan mereka tau oh ya seperti ini kalo saya buang limbah di komunal saya tidak mencemari lingkungan”
- Pernyataan Bpk Suwito :

Dampak positifnya mereka mengetahui akhirnya ada yang buat ada yang tidak, tapi tdk bisa memaksakan saya rasa ada dampak positifnya dengan mereka mulai mengikuti membuang limbah pada komunal yang disediakan oleh pemerintah. Dengan mereka tau oh ya seperti ini kalo saya buang limbah di komunal saya tidak mencemari lingkungan."

10. Bagaimanakah cara mengetahui keberhasilan (evaluasi) Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Lingkungan Hidup?

- Pernyatan Ibu Siti Hardini :
  "Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh penerapan dari Perda nomor 3 tentang lingkungan hidup kota pekalongan. Evaluasi dilakukan oleh pemerintah kota dengan datang ke kelurahan jenggot. Oleh pemkot dilihat pembuangannya tidak sembarangan. Tolak ukurnya dengan ada komunal mungkin masyarakat yang mendaftar banyak. Semua yang mengatur masyarakat."
- Pernyataan Ibu Santi :
  "menurut ibu santi limbah kan tidak hanya dari limbah batik saja, tapi ya dari semua yang membuat lingkungan kotor menjadi Tolak ukur yang digunakan untuk mengetahui keberhasilan berjalannya pengelolaan limbah melalui pembangunan IPAL komunal adalah dengan semakin banyaknya anggota yang masuk untuk membuang limbah hasil industri ke IPAL komunal yang sudah dibangun. Harusnya sih ada ipal sendiri untuk limbah batik jangan bercampur dengan IPAL untuk warga yang cuma membuang limbah rumah tangga.
- Pernyataan Ibu Santi :
  "Tolak ukurnya dengan adanya komunal mungkin masyarakat yang mendaftar semakin banyak. Semua yang mengatur masyarakat. UPL ada dari bantuan pemerintah dengan kelurahan mengajukan usulan kepada pemerintah kota. Namun pemerintah kelurahan ya ga bisa mas kalau harus memaksakan semua pengrajin melaksanakan perda.kita akui masih ada yang belum melaksanakan"

11. Apakah ada perbedaan sebelum dan setelah dilaksanakanya Pearturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Lingkungan Hidup di Kelurahan Jenggot?

- Pernyataan Bpk Izzuddin :
  "Kalo perda ini ya mas, namanya masyarakat kan ada yang punya kesadaran, ya mungkin yang dia tau perda seperti ini ternyata membuang limbah sembarangan itu membahayakan, dengan membuang limbah akan merusak lingkungan sendiri, mungkin ada yang mempunyai kesadaran aku harusnya spt ini ada yang tidak tapi kan kita nggak bisa memaksakan untuk sepeti ini tergantung merekanya masing masing."
- Pernyataan Ibu Santi :
  "Ya mesti ada.dengan setelah kita tau kan paling nda mereka oh ya kita membuang limbah sembarangan berbahaya harusnya seperti ini.akhirnya kita buat ipal itu kan emm.. ada manfaatnya mereka mau buang ke

tempat membuangan yang kita sediakan itu mas, jadi kalo komunal itu bisa.itu baru dibuat taun ini 2014, kan dibuatkan pemerintah."

12. Apakah kendala yang dihadapi dalam Impplementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Lingkungan Hidup?

- Pernyataan Ibu Santi :
  "yang namanya masyarakat mas, jika sudah dengan kebiasaannya sulit untuk dirubah karena apa yang mereka lakukan itu sudah dianggap sebagai kewajaran. Namun ya ada mas warga yang ketika di sosialisasikan langsung berfikir o iya ya jika saya terus membuang limbah ke sungai atau kubangan bagaimana nanti keadaan sungai dan pekarangan saya,bagaimana nanti anak cucu saya mosok mereka hidup dilingkungan yang seperti ini tidak sehat"
- Pernyataan Bpk Izzuddin :
  "sebenarnya tidak ada kendala yang berarti mas, kan segalanya sudah dipersiapkan oleh pemerintah kelurahan kami hanya tinggal mendaftar sebagai anggota dan menjalankannya dengan baik. Sebagai warga Negara yang baik saya harus melaksanakan perda karena yang saya lakukan akan berakibat baik untuk saya juga"

13. Apasajakah upaya yang dilakukan oleh DLH Kota Pekalongan dari Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Lingkungan Hidup?

- Pernyataan Bpk Andi (staff Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan):
  "dari yang kami teliti kurun waktu 2009-2014 kondisi sungai di Kota Pekalongan salah satunya yang mengalir di Kelurahan Jenggot keadaanya menjadi semakin hitam dan kadar PH(keasamanya) naik dan melebihi ambang batas yang ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup, kami sebagai DLH sebenarnya sudah memberikan himbauan pada masyarakatuntuk selalu menaati Peraturan Daerah, namun yang terjadi dari hasil di lapangan masih kurangnya kesadaran dari masyarakat dari pembuangan limbah batik. Dari dinas kamihanya melaksanakan sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh pemkot Kota Pekalongan dengan melakukan sosialisasi danpengawasan."
- Pernyataan Ibu Umi (staff lab. DLH kota Pekalongan)
  " setiap tim yang diterjunkan oleh DLH untuk mengawasi dan menguji kandungan limbah yang ada ya mas di sungai-sungai Kota Pekalongan salah satunya di sungai Binatur yang mengalir di Kelurahan Jenggot telah mengambil sampel untuk diuji di lab LH tapi masih saja hasil dari itu belum sesuai harapan dari LH.

Nomor Contoh : **060409/KLH**

Nomor Seri :

Halaman : 2 dari 3

Nama Lokasi : **Asam Binatur 1**

Jenis Produksi :

Kapasitas Produksi :

Tanggal Pengambilan Contoh : **7 April 2009** Jam : 08.40 WIB

NO.	PARAMETER	SATUAN	Kriteria Mutu Air Berdasarkan Kelas Kadar Maks. (PP No. 82/2001)				Hasil Analisa
			Kelas I	Kelas II	**Kelas III**	Kelas IV	
	I. FISIKA						
1.	Temperatur	°C	Deviasi 3	Deviasi 3	**Deviasi 3**	Deviasi 3	28,9 ^{o}C
2.	Residu terlarut	mg/l	1000	1000	**1000**	1000	249
3.	Residu tersuspensi	mg/l	50	50	**400**	400	160
	II. KIMIA ANORGANIK						
1.	p H	--	6 - 9	6 - 9	**6 - 9**	5 - 9	7.44
2.	BOD	mg/l	2	3	**6**	12	**30.0**
3.	COD	mg/l	10	25	**50**	100	**69**
4.	DO	mg/l	> 6	> 4	**> 3**	> 0	-
5.	Total fosfat sbg P	mg/l	0,2	0,2	**1**	5	0.67
6.	NO_3 Sebagai N	mg/l	10	10	**20**	20	-
7.	Amonia (NH_3N)	mg/l	0,5	--	**--**	--	0.6
8.	Arsen (As)	mg/l	0,05	1	**1**	1	-
9.	Kobalt (Co)	mg/l	0,2	0,2	**0,2**	0,2	-
10.	Barium (Ba)	mg/l	1	--	**--**	--	-
11.	Boron (B)	mg/l	1	1	**1**	1	-
12.	Selenium (Se)	mg/l	0.01	0,05	**0,05**	0,05	-
13.	Cadmium (Cd)	mg/l	0.01	0,01	**0,01**	0,01	-
14.	Khrom (Cr +6)	mg/l	0,05	0,05	**0,05**	1	**-**
15.	Tembaga (Cu)	mg/l	0,02	0,02	**0,02**	0,02	0.3
16.	Besi (Fe)	mg/l	0,3	--	**--**	--	-
17.	Timbal (Pb)	mg/l	0,03	0,03	**0,03**	0,03	-
18.	Mangan (Mn)	mg/l	0,1	--	**--**	--	-
19.	Air Raksa (Hg)	mg/l	0,001	0,002	**0,002**	0,002	-
20.	Seng (Zn)	mg/l	0,05	0,05	**0,05**	2	-
21.	Khlorida (Cl)	mg/l	600	--	**--**	--	-
22.	Sianida (CN)	mg/l	0,02	0,02	**0,02**	--	**0.1**
23.	Fluarida (F)	--	0,5	1,5	**1,5**	--	-
24.	Nitrit sbg N (NO_2)	mg/l	0,06	0,06	**0,06**	--	< 0,01
25.	Sulfat	mg/l	400	--	**--**	--	-
26.	Khlorin bebas	mg/l	0,03	0,03	**0,03**	--	< 0,02
27.	Belerang sbg H_2S	mg/l	0,002	0,002	**0,002**	--	-
	III. KIMIA ORGANIK						

1.	Minyak dan lemak	ug/l	1000	1000	**1000**	--	-
2.	Detergen sbg MBAS	ug/l	200	200	**200**	--	-
3.	Sny. Fenol sbg fenol	ug/l	1	1	**1**	--	**2.9**
4.	BHC	ug/l	210	210	**210**	--	-
5.	Aldrin / Dieldrin	ug/l	17	--	**--**	--	-
6.	Chlordane	ug/l	3	--	**--**	--	-
7.	D D T	ug/l	2	2	**2**	2	-
8.	Heptachlor dan Heptachlor epoxide	ug/l	18	--	**--**	--	-
9.	Lindane	ug/l	56	--	**--**	--	-
10.	Methoxclor	ug/l	35	--	**--**	--	-
11.	Endrin	ug/l	1	4	**4**	--	-
12.	Toxaphan	ug/l	5	--	**--**	--	-
	IV. MIKROBIOLOGI						
1.	F Coliform	Jml/100 ml	100	1000	**2000**	2000	-
2.	Total Coliform	Jml/100 ml	1000	5000	**10000**	10000	-
	V. RADIOAKTIVITAS						
1.	Gross - A	Bq/l	0,1	0,1	**0,1**	0,1	-
2.	Gross - B	Bq/l	1	1	**1**	1	-

Keterangan :

Kelas I : Air yang peruntukkannya dapat digunakan untuk air baku air minum, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.

Kelas II : Air yang peruntukkannya dapat digunakan untuk prasarana / sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.

Kelas III : Air yang peruntukkannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.

Kelas IV: Air yang peruntukkannya dapat digunakan untuk mengairi pertanaman dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.

Pekalongan, 10 April 2009

Kepala Kantor Lingkungan Hidup

Kota Pekalongan

Tanggal : 12 Januari 2010
Jenis Sampel : Air Sungai
Nama Pengambil Sampel : Sugiyono dan Joni Hermanto
Nama Analis : Umi Aslamiyah

NO.	PARAMETER	SATUAN	BAKU MUTU	HASIL ANALISA		
				AB 1	AB 2	AB 3
	Waktu			09.59 WIB	09.18 WIB	11.53 WIB
	Lokasi Sampel			Kel. Kertoharjo	Kel. Jenggot	Kel. Bendan
	Lokasi GPS			19° 03' 022" LS	19° 03' 022" LS	11° 19' 003" LS
				20° 23' 011" BT	20° 23' 211" BT	13° 23' 020" BT
	Musim			Hujan	Hujan	Hujan
	Cuaca			Mendung	Cerah	Cerah
	Warna			Coklat	Coklat	Coklat Kehitaman
	I. FISIKA					
1.	Temperatur	°C	Deviasi 3	27.9	26.7	28.8
2.	Residu terlarut	mg/l	1000	-	-	-
3.	Residu tersuspensi	mg/l	400	134	367	293
4.	TDS	mg/l		179	314	366
5.	DHL	µs/cm		178.1	315	365
	II. KIMIA ANORGANIK					
1.	p H	-	**6 - 9**	7.04	7.58	7.1
2.	BOD	mg/l	6	4.5	3.0	4.6
3.	COD	mg/l	50	68	88	78
4.	DO	mg/l	> 3	2.78	2.49	2.07
5.	Total fosfat sbg P	mg/l	1	0.5	0.84	0.53
6.	NO_3 Sebagai N	mg/l	20	-	-	-
7.	Amonia (NH_3N)	mg/l	-	-	-	-
8	Khrom (Cr +6)	mg/l	0.05	-	-	-
9	Tembaga (Cu)	mg/l	0.02	< 0,05	< 0,05	< 0,05
10	Besi (Fe)	mg/l	-	-	-	-
11	Mangan (Mn)	mg/l	-	-	-	-
12	Seng (Zn)	mg/l	0.05	-	-	-
13	Khlorida (Cl)	mg/l	-	-	-	-
14	Sianida (CN)	mg/l	0.02	0.07	0.08	0.03
15	Nitrit sbg N (NO_2)	mg/l	0.06	0.08	0.13	0.05

16	Sulfat	mg/l	-	-	-	-
17	Khlorin bebas	mg/l	0.03	0.14	0.05	0.05
	III. KIMIA ORGANIK					
1.	Minyak dan lemak	ug/l	1000	-	-	-
2.	Detergen sbg MBAS	ug/l	200	-	-	-
3.	Sny. Fenol sbg fenol	ug/l	1	1.7	2.1	0.6
	IV. MIKROBIOLOGI					
1.	F Coliform	Jml/100 ml	2000	-	-	-
2.	Total Coliform	Jml/100 ml	10000	-	-	-

KETERANGAN :

AB 1 : S. Asam Binatur 1

AB 2 : S. Asam Binatur 2

AB 3 : S. Asam Binatur 3

FOTO PENELITIAN

Gambar 1. Responden dari pihak Kelurahan

Gambar 2. Responden dari pihak Pengrajin Batik

Gambar 3. Kondisi aliran sungai sekitar Kelurahan Jenggot

76

Gambar 4. Pembangunan Komunal baru di Kelurahan Jenggot

Gambar 5. Kondisi UPL di Kelurahan Jenggot

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL
Gedung C7 Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang 50229
Telp./Fax (024) 8508006, E-mail : Fis @ unnes.ac.id, Website : fis unnes.ac.id

Nomor : 3485/UN37.1.3/LT/2014
Lamp. : -
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

10 DEC 2014

Yth. Kepala Kelurahan Jenggot
di
Pekalongan

Dengan hormat,

Bersama ini, kami mohon Ijin Penelitian untuk penyusunan skripsi oleh mahasiswa sebagai berikut :

Nama	:	Imam Santoso
NIM	:	3301410033
Semester	:	IX (sembilan)
Jurusan	:	Politik dan Kewarganegaraan
Prodi/Jenjang	:	PPKn (S1)
Judul Skripsi	:	Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Lingkungan Hidup (Studi Kasus di Kelurahan Jenggot Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan)
Alokasi Waktu	:	Desember 2014 s.d Februari 2015

Mohon perkenan Saudara dapat mengijinkan mahasiswa dimaksud untuk memperoleh informasi data Penelitian di Instansi/lembaga yang Saudara pimpin.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pembantu Dekan Bid. Akademik,

Dr. Eko Handoyo, M.Si
NIP. 196406081988031001

Tembusan :
1. Dekan
2. Ketua Jurusan PKn
3. Mahasiswa yang bersangkutan
FIS UNNES

FM-05-AKD-24/REV.00

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL
Gedung C7 Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang 50229
Telp./Fax (024) 8508006, E-mail : Fis @ unnes.ac.id, Website : fis unnes.ac.id

Nomor : 3985/UN37.1.3/LT/2014 10 DEC 2014
Lamp. : -
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Yth. Kepala BAPPEDA
Jl. Mataram No. 1 Kota Pekalongan
di
Pekalongan

Dengan hormat,

Bersama ini, kami mohon Ijin Penelitian untuk penyusunan skripsi oleh mahasiswa sebagai berikut :

Nama	:	Imam Santoso
NIM	:	3301410033
Semester	:	IX (sembilan)
Jurusan	:	Politik dan Kewarganegaraan
Prodi/Jenjang	:	PPKn (S1)
Judul Skripsi	:	Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Lingkungan Hidup (Studi Kasus di Kelurahan Jenggot Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan)
Alokasi Waktu	:	Desember 2014 s.d Februari 2015

Mohon perkenan Saudara dapat mengijinkan mahasiswa dimaksud untuk memperoleh informasi data Penelitian di Instansi/lembaga yang Saudara pimpin.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Dekan
Pembantu Dekan Bid. Akademik,

Dr. Eko Handoyo, M.Si
NIP. 196406081988031001

Tembusan :
1. Dekan
2. Ketua Jurusan PKn
3. Mahasiswa yang bersangkutan
FIS UNNES

FM-05-AKD-24/REV.00

This image cannot currently be displayed.

This image cannot currently be displayed.

This image cannot currently be displayed.